

Kelurahan Ceger



or type unknown: JL: SMPN 160 13820 0218444971

[Instagram : @kelurahan_ceger](#)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ceger

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda.

No. SK : 23 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap
4. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

Kelurahan Ceger



Jl. SMPN 160 13820 0218444971

[Instagram : @kelurahan_ceger](#)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ceger

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021-8444971

Nomor Fax 021-8444971

Email : Kotak saran dan pengaduan